

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kesehatan merupakan hak asasi yang perlu diperoleh oleh setiap manusia dan merupakan salah satu aspek penting dalam kemajuan negara. Berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 pasal 1, kesehatan merupakan keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Oleh karena itu, untuk menjaga kesehatan setiap manusia perlu dilakukan pelayanan kesehatan yang bertujuan untuk senantiasa menjaga dan meningkatkan kualitas hidup setiap orang. Upaya kesehatan menurut Undang-Undang 36 tahun 2014 adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi, dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit (*preventive*), peningkatan dan pemeliharaan kesehatan (*promotive*), pengobatan penyakit (*curative*), dan pemulihan kesehatan (*rehabilitative*) oleh pemerintah dan/atau masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat dengan menyediakan penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang meliputi tenaga dan fasilitas kesehatan secara menyeluruh, terarah, terpadu dan berkesinambungan, adil dan merata, serta aman, berkualitas, dan terjangkau oleh setiap masyarakat. Menurut Undang-undang No.36 tahun 2014 tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan untuk jenis tertentu memerlukan

kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Adapun tenaga kesehatan dikelompokkan kedalam: tenaga medis, tenaga psikologi klinis, tenaga keperawatan, tenaga kebidanan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga gizi, tenaga keterampilan fisik, tenaga keteknisian medis, tenaga teknik biomedika, tenaga kesehatan tradisional, dan tenaga kesehatan lain. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat. Fasilitas pelayanan kesehatan meliputi tempat praktik mandiri tenaga kesehatan, puskesmas, klinik, rumah sakit, apotek, unit transfusi darah, laboratorium kesehatan, optikal, fasilitas pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum, dan fasilitas pelayanan kesehatan tradisional (PP No. 47 tahun 2016).

Apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh apoteker. Apotek Kimia Farma merupakan salah satu badan usaha milik PT. Kimia Farma Tbk. yang berbasis Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sudah ada sejak tahun 1971. PT. Kimia Farma Tbk. bermula dari perusahaan industri farmasi pertama di Indonesia yang memiliki nama “Kimia Farma” yang didirikan oleh pemerintah Hindia-Belanda tahun 1817. Saat ini PT. Kimia Farma Tbk. memiliki banyak anak perusahaan, salah satunya adalah PT. Kimia Farma Apotek yang bergerak dalam bidang pelayanan kefarmasian. Apotek Kimia Farma beroperasi di 34 provinsi di Indonesia dengan lebih dari 1000 gerai apotek yang tersebar di 511 kabupaten atau kota. Apoteker yang mengelola apotek harus memiliki Surat Ijin Praktik Apoteker (SIPA) yang

merupakan bukti tertulis yang diberikan pemerintah kabupaten/kota kepada apoteker untuk menjalankan praktik kefarmasian. Dalam menjalankan praktik kefarmasian seorang apoteker pemegang SIPA dapat dibantu oleh apoteker lain, tenaga teknis kefarmasian, dan/atau tenaga administrasi (PERMENKES No. 9 tahun 2017).

Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien (PMK No. 9 tahun 2017). Berdasarkan PP No. 51 tahun 2009, beberapa hal yang termasuk kedalam pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Di samping melakukan pengelolaan obat, apoteker juga perlu melakukan pengelolaan keuangan, apoteker perlu memperhatikan dari sudut pandang bisnis untuk mendapatkan profit dari pelayanan yang diberikan kepada masyarakat tanpa mengesampingkan prinsip pelayanan kefarmasian yang mengutamakan kepentingan pasien (*patient oriented*). Basis pelayanan *patient oriented* merupakan pelayanan kefarmasian di mana apoteker lebih melihat keadaan maupun riwayat pasien agar pemilihan terapi lebih tepat dengan efek samping yang minimal sehingga mencegah terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*). Apoteker juga diwajibkan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai keluhan dan terapi yang didapat sehingga ketika masyarakat memiliki keluhan yang sama dapat mengatasi permasalahannya sendiri.

Adapun dalam menjalankan sistem pengelolaan keuangan apotek, pendekatan *the tool of management* yang terdiri atas *men, money, materials, methods, machines* merupakan pendekatan yang biasa digunakan. Pendekatan tersebut dapat berjalan dengan baik apabila memperhatikan aspek manajemen lainnya seperti *Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling* (POAC) (Seto, Nita dan Triana, 2012).

Mengetahui besarnya tugas dan tanggung jawab seorang apoteker dalam memberikan pelayanan kefarmasian kepada masyarakat, diharapkan seorang apoteker selalu mengembangkan pengetahuannya. Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) merupakan sarana untuk memfasilitasi calon apoteker untuk dapat langsung mempelajari permasalahan, peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab apoteker serta memberikan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek. Program Studi Profesi Apoteker (PSPA) Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya berkerjasama dengan PT. Kimia Farma Apotek sebagai sarana tempat dilakukannya PKPA yang diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pengalaman sebagai bekal bagi calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional dan bertanggung jawab. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada tanggal 3 Desember 2018-12 Januari 2019 di Apotek Kimia Farma No. 24 Dharmawangsa, Jl. Dharmawangsa No 24, Surabaya.

1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan dilakukan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek Kimia Farma 24 Dharmawangsa adalah:

1. Mempersiapkan calon apoteker untuk dapat memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.

2. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
3. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
4. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek dan di masyarakat.

1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Melalui Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Kimia Farma 24 Dharmawangsa diharapkan calon apoteker dapat memahami antara lain:

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktik mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.